

SALINAN



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 52 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu adanya Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perdesaan adalah Kawasan Kerja sama antar Desa untuk Pengembangan Usaha kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
19. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan
20. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
21. Sistem Informasi Desa adalah system pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan public serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

22. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
23. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
24. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
28. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
30. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
31. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
32. Penggalian Gagasan Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

33. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
34. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/ atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
35. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.
36. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Paser.
37. Tenaga Pendamping Profesional yang selanjutnya disingkat TPP adalah sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direkrut oleh oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dimaksudkan sebagai acuan bagi:
 - a. Masyarakat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Tenaga Pendamping Profesional; dan
 - f. Pihak Ketiga.
- (2) Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan RPJM Desa;

- b. penyusunan RKP Desa; dan
- c. fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa bertujuan untuk:

- a. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- b. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- c. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa;
- d. mengonsolidasikan kepentingan bersama; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 4

Prinsip Perencanaan Pembangunan Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. berkeadilan;
- c. prioritas;
- d. berkelanjutan;
- e. partisipatif dan demokratis;
- f. pemberdayaan dan kaderisasi;
- g. kebhinekaan;
- h. keseimbangan alam; dan
- i. kepentingan bersama.

Pasal 5

- (1) kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu hubungan antar masyarakat dengan masyarakat untuk saling mengasihi, menghormati dan menghargai dalam perencanaan pembangunan desa.
- (2) keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu masyarakat mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tanpa dibatasi gender, usia, ras dan golongan.
- (3) prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu Pemerintah Desa dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi

sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.

- (4) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- (5) Partisipatif dan Demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan hak Masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Desa dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- (6) pemberdayaan dan kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu proses atau cara pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dan merupakan suatu bentuk pendewasaan individu demi meningkatkan kualitas serta pemahaman individu dalam perencanaan pembangunan desa.
- (7) kebhinekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, yaitu keberagaman dalam pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan desa tanpa membeda-desakan ras, suku dan golongan.
- (8) keseimbangan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, yaitu setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan desa.
- (9) kepentingan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, adalah mendahulukan kepentingan seluruh lapisan masyarakat dalam menetapkan sebuah keputusan kegiatan perencanaan pembangunan desa.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Tenaga Pendamping Profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/ atau
 - d. Pihak Ketiga.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mulai disusun pada bulan juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lama akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- e. rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Pasal 9

Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat; dan
- c. kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 10

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9, dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. Pengkajian Keadaan Desa;
- d. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RPJM Desa;
- f. penyelenggaraan Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RPJM Desa;
- g. penyelenggaraan Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RPJM Desa; dan

- h. Penyelenggaraan sosialisasi RPJMDesa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media masa dan forum pertemuan Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - c. perwakilan kelompok tani dan/ atau buruh tani;
 - d. perwakilan kelompok nelayan dan/ atau buruh nelayan;
 - e. perwakilan kelompok pengrajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok forum anak;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - j. kelompok kebutuhan khusus atau difabel;
 - k. kader kesehatan;
 - l. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - m. kelompok pemuda atau pelajar; dan/ atau
 - n. organisasi sosial sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara proporsional mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender dengan minimal 30% perwakilan perempuan.

- (6) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (7) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berakhir dalam menjalankan tugasnya setelah RPJM Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 12

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. mencermati dan menyelaraskan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
- b. melakukan Pengkajian Keadaan Desa;
- c. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- d. memfasilitasi Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3

Pencermatan dan Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 13

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

- a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa;
- b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa; dan
- c. menyelaraskan arah kebijakan Pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disusun Kepala Desa dari hasil pendataan SDGs Desa yang dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b minimal memuat:
 - a. Sasaran SDGs Desa;
 - b. Kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - c. Permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. Potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan

e. Rancangan program dan /atau kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan Perdesaan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.

Paragraf 4

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 17

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

- (2) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa;
- (3) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan Data Desa;
 - b. Penggalian Gagasan Masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa.

Pasal 18

- (1) Penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen Data Desa;
 - b. perbandingan Data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sumber daya alam;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sumber daya pembangunan; dan
 - d. sumber daya sosial budaya.
- (3) Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format Data Desa.
- (4) Format Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa.

Pasal 19

- (1) Penggalian Gagasan Masyarakat dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 20

- (1) Penggalian Gagasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - c. perwakilan kelompok tani dan/ atau buruh tani;
 - d. perwakilan kelompok nelayan dan/ atau buruh nelayan;
 - e. perwakilan kelompok pengrajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok forum anak;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - j. kelompok kebutuhan khusus atau difabel;
 - k. kader kesehatan;
 - l. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - m. kelompok pemuda atau pelajar; dan/ atau
 - n. organisasi sosial sesuai kondisi objektif Desa.

Pasal 21

- (1) Penggalian Gagasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan dengan cara diskusi kelompok.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

Pasal 22

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi hasil usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rekapitulasi penggalan gagasan yang menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Pasal 23

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. Data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan Perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi rencana kegiatan pembangunan Desa hasil Penggalan Gagasan Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Musyawarah Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 25

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Sistem Informasi Desa;
 - b. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa; dan
 - c. pencermatan hasil Pengkajian Keadaan Desa.

- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
 - e. perkiraan volume;
 - f. sasaran/manfaat;
 - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
 - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I format rancangan RPJM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan akhir RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.

Paragraf 6

Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RPJM Desa

Pasal 27

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyelenggara Musrenbang Desa adalah kepala Desa;
 - b. Musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
 - c. kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
 - d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membahas:
- a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. pokok pikiran BPD;
 - c. program dan / atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
 - d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
 - e. rancangan RPJM Desa.

Pasal 28

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.
- (4) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Evaluasi Rancangan RPJM Desa

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan evaluasi Rancangan RPJM Desa.
- (2) Bupati memberikan kewenangan kepada Camat untuk melaksanakan evaluasi Rancangan RPJM Desa.
- (3) Camat diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk melaksanakan evaluasi dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Camat tidak menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi tindak lanjut untuk menetapkan Rancangan RPJM Desa, maka hasil Musyawarah Desa cukup menetapkan Rancangan RPJM Desa tanpa perlu di evaluasi kembali.

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Camat membentuk Tim Verifikasi Kecamatan.
- (2) Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Verifikasi Kecamatan terdiri atas:
 - a. Camat selaku pembina;
 - b. Sekretaris Camat selaku ketua;
 - c. Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Staf Kecamatan dan TPP.
- (4) Tugas Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan dokumen Rencana RPJM Desa;
 - b. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

- d. melakukan verifikasi dan validasi atas kelengkapan dokumen Rencana RPJM Desa sebelum ditetapkan.
- (5) Biaya operasional Tim Verifikasi Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada anggaran Kecamatan.

Paragraf 8

Musyawarah Desa Dalam Rangka Pembahasan, dan Penetapan RPJM Desa

Pasal 31

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RPJM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (5) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (6) Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam lembaran Desa sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang - undangan.
- (7) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
- (8) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa mengenai Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Paragraf 9

Musyawarah BPD Dalam Rangka Penetapan Peraturan Desa tentang
RPJM Desa

Pasal 32

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk Penetapan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengesahkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Paragraf 10

Sosialisasi RPJM Desa Kepada Masyarakat

Pasal 33

Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RPJM Desa kepada Masyarakat, melalui:

- a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan Desa;
- b. Sistem Informasi Desa berbasis laman;
- c. Forum pertemuan warga;
- d. papan informasi Desa; dan
- e. media lain sesuai dengan kondisi Desa.

Paragraf 11

Perubahan RPJM Desa

Pasal 34

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; dan
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus.
- (3) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 36

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sebagai penjabaran RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - b. pagu indikatif Desa;
 - c. daftar rencana program dan/ atau kegiatan yang masuk ke Desa;
 - d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan pembangunan Desa dalam mewujudkan pencapaian SDGs Desa;
 - e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa dalam mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - f. dokumen perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. dana Desa;
 - b. ADD;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
 - d. bantuan keuangan Pemerintah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tahapan Penyusunan RKP Desa

Pasal 37

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- d. pencermatan ulang RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa;
- f. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa;
- g. Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa;
- h. musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
- i. sosialisasi RKP Desa kepada masyarakat Desa.

Paragraf 3

Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan

Pasal 38

- (1) Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diselenggarakan oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
 - a. laporan kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. pokok-pokok pikiran BPD tentang pembangunan Desa;
 - c. aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam mewujudkan pencapaian SDGs Desa;
 - d. pencermatan peta jalan strategi pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. pemilihan Ketua Tim Penyusun RKP Desa.
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 4

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 39

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara proporsional mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender dengan minimal 30% perwakilan perempuan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan

berakhir dalam menjalankan tugasnya setelah RKP Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 40

Tim Penyusun RKP Desa bertugas:

- (1) mencermati hasil Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan;
- (2) mencermati dan menyelaraskan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- (3) mencermati ulang data pemutakhiran IDM berbasis SDGs Desa dan Peta jalan SDGs Desa;
- (4) mencermati ulang RPJM Desa;
- (5) menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- (6) menyusun rencana kegiatan, desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

Paragraf 5

Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan
Pembangunan Desa

Pasal 41

- (1) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. mengkaji rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji rencana program dan/atau kegiatan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan kewenangan Desa; dan
 - c. memperhatikan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Paser dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.
- (3) Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:
 - a. perkiraan pendapatan asli Desa;

- b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pagu indikatif ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 - g. sumber Keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa melalui penerbitan dokumen yang sah.
- (2) Pemerintah Daerah menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui *dashboard* SDGS Desa di Daerah.
- (3) Pemerintah Desa menuangkan informasi mengenai program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa ke dalam format daftar rencana program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Format daftar rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, Bupati melakukan:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Desa; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.

- (2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 6

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 44

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
 - c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
 - a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
 - b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa;
 - c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
 - d. daftar rencana kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa dan menjadi dasar dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 7

Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 45

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa dengan berpedoman pada:

- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
- b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- d. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa;
- e. hasil kesepakatan kerjasama antar desa;
- f. hasil kesepakatan kerjasama desa dengan Pihak Ketiga; dan
- g. hasil kesepakatan Musdes dan Musrenbang Desa.

Pasal 46

- (1) Rancangan RKP Desa minimal memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. tim Pelaksana Kegiatan terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 48

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 8

Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa

Pasal 50

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh

Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 51

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) membahas dan menyepakati:
 - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
 - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dengan memprioritaskan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan review laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (3) Prioritas program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan memperhatikan:
 - a. kewenangan Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi setiap tahun anggaran; dan
 - c. Arah kebijakan Pembangunan Desa.
- (4) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- (5) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.

- (6) Berita acara **sebagaimana** dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (7) Berita acara hasil **sebagaimana** dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.
- (8) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara **sebagaimana** dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Paragraf 9

Evaluasi Rancangan RKP Desa

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan evaluasi Rancangan RKP Desa.
- (2) Bupati memberikan kewenangan kepada Camat untuk melaksanakan evaluasi Rancangan RKP Desa.
- (3) Camat diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk melaksanakan evaluasi dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Camat tidak menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi tindak lanjut untuk menetapkan Rancangan RKP Desa, maka hasil Musyawarah Desa cukup menetapkan Rancangan RKP Desa tanpa perlu dievaluasi kembali.

Pasal 53

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi Rancangan RKP Desa **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Camat membentuk Tim Verifikasi Kecamatan.
- (2) Tim Verifikasi Kecamatan **sebagaimana** dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Verifikasi Kecamatan terdiri atas:
 - a. Camat selaku pembina;
 - b. Sekretaris Camat selaku ketua;
 - c. Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Staf Kecamatan dan TPP.
- (4) Tugas Tim Verifikasi Kecamatan **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan dokumen Rencana RKP Desa;
 - b. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - d. melakukan verifikasi dan validasi atas kelengkapan dokumen Rencana RKP Desa sebelum ditetapkan.
- (5) Biaya operasional Tim Verifikasi Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada anggaran Kecamatan.

Paragraf 10

Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa

Pasal 54

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pelaporan hasil rancangan RKP Desa;
 - b. pembahasan rancangan RKP Desa;
 - c. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
 - d. pengesahan dokumen RKP Desa.
- (3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan ketua BPD.
- (5) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa mengenai Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Paragraf 11

Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa

Pasal 55

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (3) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengesahkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 12

Sosialisasi RKP Desa Kepada Masyarakat

Pasal 56

Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa kepada Masyarakat, melalui:

- a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan Desa;
- b. Sistem Informasi Desa berbasis laman;
- c. forum pertemuan warga;
- d. papan informasi Desa; dan
- e. media lain sesuai dengan kondisi Desa.

Paragraf 13

Perubahan RKP Desa

Pasal 57

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; dan
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena

dampak terjadinya peristiwa khusus.

- (3) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam proses penyusunan perencanaan Pembangunan Desa yang dituangkan dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Sosialisasi peraturan Bupati Paser tentang Petunjuk teknis penyusunan RPJMdes dan RKPDes;
 - b. Sosialisasi regulasi terkait perencanaan desa;
 - c. penyediaan buku saku juknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. peningkatan kapasitas Tim Verifikasi Kecamatan;
 - e. peningkatan kapasitas tim penyusun RPJMDes dan RKPDes;
 - f. melakukan monitoring terhadap proses penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat Desa;
 - g. melakukan monitoring terhadap proses verifikasi rancangan RPJMDes dan RKPDes yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kecamatan;
 - h. rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan tahapan perencanaan tahun sebelumnya;
 - i. koordinasi kepada Kementerian teknis terkait regulasi perencanaan desa; dan
 - j. koordinasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur terkait regulasi perencanaan desa.
- (3) Biaya operasional kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada anggaran APBD Kabupaten Paser.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI PASER,
ttd
FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 18 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd
KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 52

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007

III. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/RT

DAFTAR GAGASAN DUSUN/RT

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Contoh Pembangunan gedung Posyandu	RT.1	1	unit	40	40	27

Mengetahui
Kepala Dusun/RT

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

IV. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/RT

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/RT

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Gasasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Contoh Penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Penetapan dan penegasan batas Desa 2. Pendataan Desa 3. Penyusunan tata ruang Desa	Dusun Karangreja	1	paket	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT.2 RT.3 RT.1	1000 100	meter meter			
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama ...						
IV	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD						
V	Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa						

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)
Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

(.....)

V. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten/Kota Provinsi
Desa pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ..,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

VI. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f

VIII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

Contoh

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5

IX Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal,,,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(.....)

(.....)

VII. FORMAT CONTOH SKETSAS DESA

CONTOH SKETSAS DESA

a. POTRETI/SKETSAS DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRETI DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat.	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam lahan tambak - Aliran irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

VIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Provinsi..... dalam rangka penyusunan RPJM -
Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

....., Tanggal, ..., ..,
Ketua BPD

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEBUDAYAAN	PANCAROBA			KEMARAU					MUSIM HUJAN				
	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	*	-	-	-	-	
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	*	*	-	-	-	-	-	
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	*	-	
Banjir	-	-	-	-	**	*	*	-	-	-	-	-	
Panas	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	*	-	-	
Det	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	




b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana memadai
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak mampu kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Dusun macet	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SIMPAN PUNJAM	Pengurus Simpan Pujam tidak pernah melakukan anyar dg anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha baik - Pengurus lengkap
5.	KUD	Naragun berminat dalam menanamkan hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia
	dst	dst	dst

XI. FORMAT LAPORAN PEMETAAN ASET DESA

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA

TAHUN :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO	Barang/Aset	Jenis Barang/Aset		Asal Usul Barang/Aset			keterangan
		Bergerak	Tidak bergerak	APBDesa	Asset/keayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
1	Ambulance Desa	√				Hibah kabupaten	
2	Gedung Futsal Desa		√	√			
3							
4							
5							
6							
7							
8							

.....,Tanggal.....,.....

Mengetahui,
 Sekretaris Desa,

Kasi/Kaur.....

(.....)

(.....)

XII. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke ...	Data eksisting Tahun ke 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi (RT/R W/DUS UN)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke)						Prakiraan Biaya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pibak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. b. c. d. e. f. g.			Jumlah Per Bidang 1																				
2	Pembangunan Desa	a. b. c. d. e. f. g. h. i.			Jumlah Per Bidang 2																				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. b. c. d. e. f. g.			Jumlah Per Bidang 3																				
4	Pemberdayaan Masyarakat	a. b. c. d.			Jumlah Per Bidang 4																				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	a. b. c. d.			Jumlah Per Bidang 5																				
					Jumlah Per Bidang TOTAL																				

Menggetahui :
Kepala Desa,

....., Tanggal,, ..
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

XIII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di
Desa..... kecamatan.....
kabupaten/kota..... provinsi..... dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(.....)

(.....)

XIV. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten/Kota

Provinsi..... pada :

- Hari dan Tanggal :
- Jam :
- Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- Pemimpin musyawarah : dari
- Notulen : dari
- Narasumber : 1..... dari
- 2..... dari
- 3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

Ketua BPD

....., Tanggal, ..., .., ..
Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

XV. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

PETA JALAN SDGS DESA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS)	TARGET/SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN DESA	PROGRAM/KEGIATAN
1	DESA TANPA KEMISKINAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemiskinan mencapai 0% 2. Persentase warga desa memiliki BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100% 3. Keluarga miskin penerima bantuan mencapai 100% 4. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100% 5. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100% 		
2	DESA TANPA KELAPARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0% 2. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100% 3. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan 		
3	DESA SEHAT DAN SEJAHTERA	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk 2. Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0% 		

			3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%		
			4. Angka kematian ibu melahirkan hidup mencapai 0		
			5. Angka kematian bayi mencapai 0		
			6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%		
			7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%		
			8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 100%		
			9. Persentase perokok < 18 tahun mencapai 0%		
			10. Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT		
			11. Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial		
			12. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%		
			13. Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100%		
			14. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%		
4	PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS	1.	Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%		

8	PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya 2. Tingkat pengangguran terbuka 0% 3. PKTD menyerap >50% penganggur di desa 		
9	INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SESUAI KEBUTUHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan kondisi baik mencapai 100% 2. Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100% 3. Laju pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah di atas pertumbuhan PDB Desa 4. Inovasi desa tercatat dan disebarluaskan mencapai 100% 		
10	DESA TANPA KESENJANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemiskinan 0% 2. Status perkembangan desa A (setara mandiri) 3. Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100% 		
11	KAWASAN PEMUKIMAN AMAN DAN NYAMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah kumuh mencapai 0% 2. Pengamanan dilaksanakan di 100% RT 3. Penduduk yang pindah ke kota <15% 4. Swsta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa Budaya yang dilestarikan mencapai 100% 6. Tersedia peringatan dini bencana 		

			Terdapat pengolahan sampah dan 7. Penanganan sampah keluarga mencapai 100%	
			8. Terdapat taman/lapangan di desa	
12	KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN		Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga 1. 2.	
13	DESA TANGGP PERUBAHAN IKLIM		Penanganan/mitigasi resiko bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT 1.	
14	DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT		Tersedia perdes/SK Kades tentang 1. tata ruang desa dan perlindungan sumberdaya laut 2. Peningkatan ikan meningkat secara wajar (tidak eksploitatif) sesuai jenis ikan 3. Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa 4. Tidak ada illegal fishing	
15	DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT		Tersedia perdes/SK Kades tentang 1. pelestarian keanekaragaman hayati 2. Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa 3. Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi 4. Peningkatan satwa yang terancam punah >50%	

		Perusak lingkungan yang dipidana 5. mencapai 100%	
16	DESA DAMAI BERKEADILAN	<p>Kriminalitas, perkelahian, KDRT, 1. kekerasan terhadap anak mencapai 0%</p> <p>Terselenggara gotong royong antar 2. penduduk berbeda agama, ras, golongan</p> <p>3. Pekerja anak mencapai 0%</p> <p>Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin yang 4. memperoleh bantuan hukum mencapai 0%</p> <p>5. Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik</p> <p>Laporan pertanggungjawaban Kades 6. dan laporan keuangan diterima dalam Musdes</p> <p>7. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>8. Tingkat kepuasan layanan pemerintahan desa tinggi</p> <p>9. Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%</p> <p>10. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 100%</p> <p>11. Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%</p> <p>12. Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani</p>	

17	KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA	<p>Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional</p> <p>Komoditas desa yang diekspor meningkat</p> <p>Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi</p> <p>Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik</p> <p>Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa</p> <p>Tersedia data SDGs setiap tahun</p>		
18	KELEMBAGAAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF	<p>Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama</p> <p>Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa</p> <p>Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin</p> <p>Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun</p> <p>Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes</p> <p>Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota</p> <p>Bumdes/ma terakreditasi minimal B</p> <p>Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif</p> <p>Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%</p>		